



IBU TANPA ANAK, ANAK TANPA IBU: KEKOSONGAN HUKUM DALAM PRAKTIK *SURROGATE MOTHER*

Muh. Ficqhi Taufik Muhlisani Ihsan¹, Andi Dewi Nurhalisa²
Mohammad Feir Chalifardy Na'a³, Asria Wahyuni Ahmad⁴

^{1,2,3,4}Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Email: ficqhitaufik@untad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan serta kepastian regulasi hukum terkait praktik *surrogate mother* (ibu pengganti) dalam sistem hukum nasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada pengkajian bahan-bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis norma hukum yang berkaitan dengan praktik *surrogate mother*, khususnya dalam konteks kekosongan hukum yang masih ada di Indonesia. Secara konseptual, praktik *surrogate mother* merupakan suatu bentuk upaya memperoleh keturunan melalui kehamilan yang dititipkan pada rahim wanita lain. Bentuk pelaksanaannya dapat berupa *traditional surrogacy*, *gestational surrogacy*, maupun *intended surrogacy*, yang masing-masing menimbulkan implikasi hukum berbeda, terutama terkait status anak dan kedudukan para pihak. Namun, praktik ini menimbulkan kontroversi karena menyangkut aspek hukum, moral, dan sosial. Dalam sistem hukum Indonesia, praktik *surrogate mother* tidak memiliki dasar hukum yang jelas, bahkan secara tegas dilarang melalui Pasal 58 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta peraturan pelaksanaannya. Dari perspektif hukum perdata, perjanjian *surrogacy* tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena sebab yang halal tidak terpenuhi, sehingga kontrak sewa rahim dinyatakan batal demi hukum. Hal ini menegaskan bahwa eksistensi *surrogate mother* di Indonesia masih problematis, baik dari segi kepastian hukum, moralitas, maupun perlindungan hak asasi perempuan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan tegas, baik dalam larangan maupun pengaturan khusus, guna memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap ibu pengganti, dan jaminan atas kepentingan terbaik anak.

Kata kunci: Surrogate Mother; Sewa Rahim; Kepastian; Hukum

Abstract

This study aims to analyze the existence and legal certainty of regulations governing the practice of surrogacy within the Indonesian national legal system. The research employs a normative legal method, focusing on the examination of written legal materials, including statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The study specifically examines legal norms related to surrogacy practices, particularly in the context of the existing legal vacuum in Indonesia. Conceptually, surrogacy is a method of obtaining offspring through a pregnancy carried by another woman on behalf of the intended parents. Its implementation may take the form of traditional surrogacy, gestational surrogacy, or intended surrogacy, each of which gives rise to distinct legal implications, particularly regarding the legal status of the child and the rights and obligations of the parties involved. Nevertheless, surrogacy remains a controversial issue



because it encompasses legal, moral, and social dimensions. Within the Indonesian legal system, surrogacy lacks a clear legal basis and is explicitly prohibited under Article 58 of Law Number 17 of 2023 on Health and its implementing regulations. From the perspective of civil law, a surrogacy agreement fails to satisfy the essential requirements for a valid contract, particularly the requirement of a lawful cause. Consequently, a womb-rental agreement is considered null and void by operation of law. This condition demonstrates that the existence of surrogacy in Indonesia remains problematic in terms of legal certainty, morality, and the protection of women's human rights. Therefore, more comprehensive and explicit regulations are required, whether in the form of a prohibition or a specific regulatory framework, in order to ensure legal certainty, provide protection for surrogate mothers, and safeguard the best interests of the child.

Keywords: Surrogate Motherhood; Surrogacy; Legal Certainty; Law.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk membangun keluarga dan memperoleh keturunan lewat pernikahan yang sah secara hukum. Namun, dalam kenyataannya, banyak wanita menghadapi masalah kesehatan di rahim yang menghambat proses kehamilan dan membuat harapan untuk memiliki anak menjadi sulit terwujud. Permasalahan ini bisa berupa gangguan medis seperti infertilitas, penyakit rahim, atau kelainan lainnya yang memengaruhi kesuburan. (Ayu Rahayu 2022). Oleh sebab itu, penting adanya dukungan medis dan sosial untuk membantu wanita serta pasangan dalam mengatasi hambatan tersebut agar hak mereka untuk melanjutkan keturunan dapat terpenuhi sesuai dengan jaminan hukum yang ada.

Perkembangan teknologi modern kini menghadirkan In Vitro Fertilization (IVF) atau bayi tabung sebagai solusi efektif bagi pasangan suami-istri yang menghadapi kendala kesuburan alami. Melalui prosedur medis ini, proses pembuahan antara sel telur dan sperma tidak lagi terjadi di dalam tubuh, melainkan dilakukan secara artifisial di dalam laboratorium. Setelah pembuahan berhasil dan membentuk embrio yang sehat, barulah janin tersebut ditanamkan kembali ke dalam rahim wanita untuk kemudian menjalani proses kehamilan seperti biasa. (Qintarawati 2023) Ketidakhadiran sang buah hati sering menjadi salah satu faktor pemicu perceraian dalam rumah tangga. Selain itu, kondisi ini juga bisa menjadi alasan bagi suami untuk melakukan poligami, yaitu memiliki lebih dari satu istri. (Putri and Sulhi M. Daud Abdul Kadir 2023). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya solusi dan dukungan untuk masalah kesuburan agar menjaga keharmonisan keluarga dan meminimalkan potensi konflik yang bisa berujung pada perceraian atau poligami.

Dalam perjalanan pernikahan, kehadiran buah hati tentu menjadi salah satu momen yang paling dinantikan. Namun, tidak sedikit pasangan suami istri yang harus berjuang lebih lama karena dihadapkan pada kondisi infertilitas. Secara medis, infertilitas merupakan sebuah keadaan di mana pasangan belum juga berhasil mengusahakan kehamilan, meskipun mereka sudah aktif melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan alat kontrasepsi apa pun dalam periode waktu tertentu. Pada pria, infertilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang secara umum diklasifikasikan ke dalam faktor internal, faktor eksternal, serta faktor-



faktor lain yang turut memengaruhi kemampuan reproduksi. Faktor internal meliputi kelainan genetik, gangguan anatomi organ reproduksi, serta ketidakseimbangan hormon atau senyawa tubuh yang berperan dalam proses reproduksi. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa paparan bahan kimia atau logam berat, konsumsi zat adiktif, serta penggunaan obat-obatan tertentu yang berpotensi memengaruhi kualitas sperma. Selain kedua faktor tersebut, infertilitas pada pria juga dapat dipengaruhi oleh frekuensi hubungan seksual, lamanya pasangan berusaha memperoleh keturunan, pola hidup, dan aktivitas fisik. Di sisi lain, infertilitas pada perempuan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti usia, jenis pekerjaan, gangguan ovulasi, kelainan pada tuba falopi, gangguan pada organ pelvis, kelainan uterus, serta riwayat penyakit tertentu yang dapat menghambat terjadinya kehamilan. Beragam faktor tersebut menunjukkan bahwa infertilitas merupakan kondisi yang kompleks dan dapat berasal dari pihak suami, istri, maupun keduanya secara bersamaan. Oleh karena itu, pemeriksaan medis yang menyeluruh diperlukan untuk mengetahui penyebab infertilitas secara tepat sehingga dapat ditentukan metode penanganan yang sesuai, termasuk melalui terapi medis maupun pemanfaatan teknologi reproduksi berbantu. (Putri and Sulhi M. Daud Abdul Kadir 2023).

Perkembangan teknologi dalam bidang reproduksi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Program bayi tabung (In Vitro Fertilization/IVF) yang berkembang sejak tahun 1970-an sebagai solusi kesuburan alami kini telah melahirkan metode turunan berupa ibu pengganti (surrogate mother atau sewa rahim). Melalui kesepakatan ini, seorang wanita bersedia mengandung dan melahirkan janin milik pasangan suami istri lain berdasarkan perjanjian tertentu, yang biasanya melibatkan imbalan materi sebagai bentuk kompensasi. (Ayu Rahayu 2022)

Menurut Myriam Hunter-Henin, surrogacy menjadi solusi bagi pasangan yang mengalami infertilitas dan ingin memiliki anak dengan hubungan genetik dari salah satu pasangan. Dalam beberapa kasus infertilitas pada wanita, di mana wanita tersebut tidak dapat atau tidak mampu menjalani kehamilan, surrogacy merupakan satu-satunya cara yang memungkinkan mereka mewujudkan keinginan untuk memiliki anak. Dengan metode ini, seorang wanita pengganti akan mengandung anak tersebut untuk pasangan yang mengalami kesulitan melahirkan secara langsung. (Ayu Rahayu 2022). Keberadaan *surrogacy* menunjukkan perkembangan teknologi reproduksi yang memberikan alternatif bagi pasangan yang menghadapi hambatan biologis dalam memperoleh keturunan. Melalui mekanisme ini, proses pembuahan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sel telur dan sperma dari pasangan yang bersangkutan atau dari donor tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di suatu negara.

Fenomena ibu pengganti telah memicu perbincangan publik terkait berbagai konsekuensi yang mungkin muncul, seperti potensi eksploitasi ekonomi, dilema etika, dan dampak psikologis yang dialami oleh ibu pengganti. Menurut Burrell, aspek-aspek yang menimbulkan kontroversi lebih banyak meliputi pemeriksaan kesehatan, aspek hukum serta psikologis, konseling, perawatan mendalam, proses melahirkan, sampai pada masalah hukum dan dukungan psikologis pasca kelahiran. Karena kompleksitas isu tersebut, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif dari semua pihak terkait, termasuk dokter kandungan, ginekolog, bidan, psikolog, pengacara, ibu pengganti dan pasangan yang bersangkutan, klinik infertilitas, lembaga fasilitator,



serta rumah sakit untuk memastikan proses berjalan dengan baik dan aman bagi semua pihak. (Abrar and Putra 2023).

Menurut teori hukum pidana Herbert L. Packer, suatu tindakan dapat dinilai berdasarkan tiga konsep utama: pelanggaran, kesalahan, dan hukuman. Dalam konteks ini, menanamkan embrio ke dalam rahim wanita yang bukan istri sah merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap prinsip hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut tidak hanya mencederai regulasi dalam hukum administrasi negara, tetapi juga memenuhi unsur perbuatan pidana karena menyalahi tatanan hukum yang sah. Dengan demikian, perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang serius karena melanggar norma dan ketentuan hukum yang mengatur hubungan perkawinan dan reproduksi. (Erdianto Effendi 2011). Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum. Apabila unsur pelanggaran dan kesalahan telah terpenuhi, maka negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman sebagai bentuk reaksi terhadap perbuatan yang dianggap melawan hukum.

Praktik sewa rahim atau *surrogacy* hingga kini masih memicu perdebatan sengit di panggung global karena respon antarnegara yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, banyak negara yang menolak keras legalitasnya, namun di sisi lain, negara-negara seperti India, Bangladesh, China, dan Amerika Serikat justru mengizinkan praktik tersebut. Fenomena ibu pengganti (*surrogate mother*) ini terus menjadi topik yang kontroversial karena melibatkan benang kusut yang menyentuh hak-hak perempuan, dilema etika, payung hukum, hingga tatanan sosial. Di India sendiri, realitasnya bahkan lebih kompleks; desakan ekonomi yang tinggi membuat praktik ini sering kali dipandang sebagai jalan keluar bagi perempuan untuk lepas dari jerat kemiskinan, sebuah kondisi yang akhirnya membuat pertimbangan moralitas terkadang dikesampingkan demi bertahan hidup. Hingga kini, India tetap menjadi destinasi utama bagi ibu-ibu yang menjalani *surrogacy* secara komersial. Negara ini juga menjadi pelopor dalam mengembangkan industri *surrogacy* komersial baik pada tingkat nasional maupun transnasional. (Ayu Rahayu 2022).

Meskipun praktik ibu pengganti (*surrogate mother*) telah menjadi salah satu alternatif bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan, metode ini masih menimbulkan perdebatan dan polemik hukum di masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena praktik ibu pengganti dipandang tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang mengatur teknologi reproduksi berbantu di Indonesia. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah”. Akan tetapi, pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu tidak secara tegas mengatur ataupun memberikan ruang bagi praktik ibu pengganti (*surrogacy*). (Qintarawati 2023). Akibatnya, keberadaan praktik tersebut berada dalam wilayah hukum yang menimbulkan berbagai penafsiran dan ketidakpastian. Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat indikasi bahwa penggunaan jasa ibu pengganti telah dilakukan secara tersembunyi oleh sebagian masyarakat sebagai alternatif untuk memperoleh keturunan, terutama bagi pasangan yang tidak dapat menjalani kehamilan karena alasan medis tertentu.



Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas bentuk pelaksanaan *surrogate mother* dan keberadaannya dalam hukum Indonesia. Penelitian ini mencoba menyoroti kekosongan hukum yang ada serta dampaknya terhadap status hukum ibu dan anak. Selain itu, juga disertakan gambaran dari beberapa negara yang telah mengatur maupun melarang praktik tersebut sebagai bahan perbandingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang bertumpu pada pengkajian mendalam terhadap berbagai sumber hukum tertulis. Melalui analisis pada peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli, serta yurisprudensi putusan pengadilan, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sekaligus membedah kekosongan norma hukum mengenai praktik *surrogate mother* di Indonesia. Seluruh data dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan dengan mengandalkan data sekunder yang dipilah menjadi tiga kategori bahan hukum. Bahan hukum primer berfokus pada regulasi positif, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta aturan-aturan pelaksanaannya. Selanjutnya, bahan hukum sekunder dan tersier digali dari literatur ilmiah tepercaya, termasuk buku, jurnal, dan laporan penelitian terdahulu yang mengulas hukum reproduksi serta fenomena *surrogacy*. Sementara itu, bahan hukum tersier berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, artikel, serta informasi pendukung lainnya yang diperoleh dari media maupun situs resmi yang kredibel. Seluruh data yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan dengan mengkaji dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku guna menggambarkan kondisi pengaturan hukum mengenai *surrogate mother* di Indonesia, mengidentifikasi adanya kekosongan norma hukum, serta menjelaskan implikasinya terhadap perlindungan dan kepastian hukum bagi ibu pengganti maupun anak yang lahir melalui praktik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ANALISIS KONSEPTUAL MENGENAI PRAKTIK *SURROGATE MOTHER* SERTA BENTUK-BENTUK PELAKSANAANNYA

Ibu pengganti atau *surrogate mother* merupakan metode reproduksi berbantu melalui inseminasi buatan dengan memanfaatkan rahim wanita lain untuk mengandung serta hingga melahirkan anak bagi pihak yang membutuhkan. Melalui kesepakatan ini, seorang wanita bersedia meminjamkan rahimnya untuk mengandung dan melahirkan embrio hasil pembuahan dari pasangan suami-istri. Begitu proses persalinan selesai, bayi tersebut akan langsung diserahkan kembali kepada pasangan orang tua biologisnya, sesuai dengan seluruh poin perjanjian yang telah disetujui bersama sejak awal. (Putri and Sulhi M. Daud Abdul Kadir 2023). Praktik tersebut pada umumnya dilakukan karena adanya kondisi tertentu yang menyebabkan pasangan suami-istri tidak dapat memperoleh keturunan secara alami.

Perjanjian *surrogate mother* yang dituangkan dalam bentuk *surrogacy agreement* memiliki makna dan konsekuensi hukum yang berbeda apabila dikaji



berdasarkan ketentuan hukum perjanjian di Indonesia, khususnya terkait syarat sah perjanjian, objek perjanjian, serta aspek moral dan ketertiban umum. Perjanjian dalam aturan hukum Indonesia memiliki makna dimana R. Setiawan mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum yang terbentuk ketika satu pihak atau lebih saling mengikatkan diri melalui kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Kesepakatan ini, baik lisan maupun tertulis, melahirkan perikatan berupa hak dan kewajiban bagi setiap pihak. Agar sah dan berkekuatan hukum, perjanjian wajib memenuhi empat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para pihak, adanya objek tertentu, serta didasari oleh sebab yang halal yang tidak melanggar hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. (Dewi Judiasih and Suparto Dajaan 2017).

Hukum perjanjian bersandarkan pada sejumlah asas utama yang menjiwai pembentukan dan pelaksanaannya. Di antaranya adalah asas kebebasan berkontrak yang memberi keleluasaan bagi para pihak untuk menyusun isi perjanjian, serta asas konsensualisme yang menyatakan bahwa ikatan hukum sah sejak kesepakatan tercapai. Ada pula asas kepastian hukum yang menuntut kepatuhan para pihak, serta asas itikad baik yang mewajibkan kejujuran dalam penerapannya.

Teknik ibu pengganti (*surrogate mother*) merupakan metode reproduksi buatan di mana seorang wanita mengandung dan melahirkan janin hasil pembuahan pasangan lain di dalam rahimnya. Setelah bayi lahir, hak asuh dan kepemilikannya akan sepenuhnya diserahkan kembali kepada orang tua biologis selaku pemilik sah dari sel telur dan sperma tersebut. Sebagai salah satu bentuk rekayasa medis, praktik ini dikategorikan sebagai upaya kehamilan di luar proses alamiah. (Nova Arikhman 2016). Metode tersebut dilakukan dengan bantuan teknologi reproduksi modern untuk membantu pasangan suami-istri memperoleh keturunan, khususnya bagi mereka yang mengalami kendala medis atau gangguan pada sistem reproduksi sehingga tidak memungkinkan menjalani kehamilan secara normal.

Menurut Judiasih, penyewaan rahim dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut (Sulistio 2020):

1. Melalui metode ini, proses pembuahan sel telur istri oleh sperma suami dilakukan di luar tubuh menggunakan teknologi reproduksi berbantu. Embrio yang berhasil terbentuk kemudian ditransfer ke dalam rahim perempuan lain yang bersedia mengandungnya hingga persalinan. Prosedur ini biasanya menjadi pilihan ketika istri memiliki sel telur yang sehat dan fungsional, namun tidak mampu menjalani kehamilan sendiri akibat kondisi medis tertentu—seperti rahim yang telah diangkat, adanya kelainan anatomi yang permanen, hingga menderita penyakit kronis yang membahayakan jika hamil.
2. Secara prinsip, metode ini serupa dengan prosedur sebelumnya karena tetap menggunakan sel telur istri dan sperma suami yang dibuahi di luar tubuh. Perbedaan utamanya terletak pada linimasa penanaman, di mana embrio yang berhasil terbentuk akan disimpan atau dibekukan terlebih dahulu. Embrio tersebut baru akan ditransfer ke dalam rahim ibu pengganti setelah salah satu atau kedua orang tua biologisnya meninggal dunia.
3. Metode ini mempertemukan sel telur istri dengan sperma donor dari laki-laki lain di luar ikatan pernikahan untuk proses pembuahan. Setelah embrio terbentuk, barulah ditanamkan ke dalam rahim perempuan lain yang bertindak sebagai ibu



pengganti. Pendekatan ini umumnya diambil ketika pihak suami mengalami infertilitas total atau tidak mampu memproduksi sperma yang subur, sementara pihak istri memiliki sel telur yang sehat namun memiliki gangguan medis atau kelainan struktural pada rahimnya yang membuat kehamilan menjadi mustahil.

4. Pada metode ini, sperma suami dibuahi dengan sel telur (ovum) dari perempuan lain, kemudian embrio yang dihasilkan ditanamkan ke dalam rahim perempuan lain untuk dikandung hingga lahir. Metode ini umumnya digunakan ketika istri tidak dapat menghasilkan sel telur yang sehat karena gangguan pada ovarium, tidak mampu menjalani kehamilan akibat kondisi pada rahimnya, atau telah memasuki masa menopause sehingga tidak lagi dapat bereproduksi secara alami.
5. Pada metode ini, sperma suami dan sel telur (ovum) istri yang tidak dapat mengandung dibuahi terlebih dahulu di luar tubuh, kemudian embrio yang terbentuk ditanamkan ke dalam rahim istri lain dari suami yang sama. Metode ini umumnya dilakukan dalam hubungan poligami, ketika salah satu istri memiliki sel telur yang sehat tetapi tidak mampu menjalani kehamilan karena alasan medis, sedangkan istri lainnya memiliki kondisi rahim yang memungkinkan untuk mengandung dan melahirkan anak tersebut.

Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi praktik penyewaan rahim, antara lain karena seorang wanita mengalami kelainan pada rahimnya sehingga hal tersebut tidak memungkinkan untuk dapat mengandung, adanya keinginan memiliki anak tanpa menjalani proses kehamilan demi menjaga bentuk tubuh, kondisi menopause yang menyebabkan tidak dapat hamil, serta faktor ekonomi di mana seorang perempuan memilih menyewakan rahimnya untuk memperoleh penghasilan.

Ibu pengganti (*surrogate mother*) dapat di klasifikasikan kedalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut (Putri and Sulhi M. Daud Abdul Kadir 2023):

1. **Traditional surrogacy** merupakan bentuk ibu pengganti di mana perempuan yang menjadi ibu pengganti juga menyediakan sel telurnya (ovum) untuk dibuahi dengan sperma dari pihak yang menginginkan anak. Setelah terjadi pembuahan, perempuan tersebut akan mengandung dan melahirkan anak yang dihasilkan dari proses tersebut. Dengan demikian, anak yang lahir memiliki hubungan genetik dengan ibu pengganti karena sel telur yang digunakan berasal dari dirinya, bukan dari perempuan yang menjadi pasangan dari pihak yang menghendaki kehadiran anak tersebut.
2. **Gestational mother**, merupakan metode ibu pengganti di mana sel telur (ovum) dan sperma berasal dari pasangan suami istri yang menginginkan anak. Kedua sel tersebut dibuahi terlebih dahulu melalui teknologi reproduksi berbantu, kemudian embrio yang terbentuk ditanamkan ke dalam rahim ibu pengganti untuk dikandung hingga proses persalinan. Dalam jenis surogasi ini, ibu pengganti tidak memiliki hubungan genetik dengan anak yang dilahirkannya karena embrio berasal dari pasangan suami istri tersebut. Bentuk *gestational surrogacy* merupakan jenis surogasi yang paling banyak digunakan dalam praktik.
3. **Intended mother**, adalah seorang perempuan, baik yang belum menikah maupun yang telah memiliki pasangan, yang menginginkan kehadiran seorang anak tetapi proses kehamilannya dijalani oleh perempuan lain sebagai ibu pengganti. Dalam



praktik ini, embrio yang digunakan dapat berasal dari sel telur milik *intended mother* sendiri atau dari donor, yang kemudian ditanamkan ke dalam rahim ibu pengganti berdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.

Fenomena ini kerap dijuluki sewa rahim karena pasangan suami istri biasanya memberikan imbalan atau kompensasi finansial kepada perempuan yang bersedia mengandung embrio mereka. Sesuai kesepakatan tertulis, ibu pengganti tersebut wajib menyerahkan bayi yang dilahirkannya kepada pasangan pemesan, baik sesaat setelah persalinan maupun pada waktu yang telah disepakati bersama. (Tandirerung 2018). Langkah ini umumnya diambil sebagai jalan keluar medis ketika seorang istri tidak memungkinkan atau sangat berisiko untuk hamil dan melahirkan secara mandiri. Meskipun embrio ditanamkan dan tumbuh di rahim perempuan lain hingga lahir, secara hukum dan tujuan awal, anak tersebut sepenuhnya dimaksudkan untuk menjadi anak kandung dari pasangan suami istri yang menginginkannya.

Isu krusial lain dalam praktik *surrogate mother* adalah pemenuhan perlindungan hukum bagi ibu pengganti. Praktik ini rentan memicu eksploitasi serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia dan hak-hak keperempuanannya. Oleh sebab itu, regulasi yang kuat sangat dibutuhkan demi menjamin hak serta kepentingan ibu pengganti tetap terlindungi di sepanjang proses surogasi. (Putri, Adriaman, and Fakultas 2024). Tentunya hal ini dapat menimbulkan kerentanan terhadap penyalahgunaan kondisi ekonomi, tekanan psikologis, serta ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selain itu, ketiadaan pengaturan hukum yang jelas berpotensi menyebabkan ibu pengganti berada pada posisi yang lemah dan tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Apabila pasangan suami istri tidak melakukan hak berupa suatu kewajiban yang sudah disepakati bersama dalam perjanjian surogasi, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Terhadap terjadinya wanprestasi tersebut, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menempuh upaya hukum melalui gugatan sebagai bentuk perlindungan represif dalam pelaksanaan kontrak surogasi. Berbagai bentuk penyelesaian hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum bagi ibu pengganti yang terlibat dalam praktik surogasi. Oleh karena itu, negara perlu memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai kepada ibu pengganti, baik pada tahap sebelum pelaksanaan perjanjian, selama masa kehamilan, maupun setelah berakhirnya praktik surogasi. Perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif menjadi penting mengingat praktik sewa rahim melibatkan berbagai aspek yang kompleks, mulai dari aspek kesehatan, keperdataan, hak asasi manusia, hingga status hukum anak yang dilahirkan. Perlindungan tersebut diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ibu pengganti sebagai individu yang memiliki martabat dan hak asasi yang harus dihormati, sekaligus sebagai perempuan yang menjalani risiko fisik, psikologis, dan sosial selama proses kehamilan dan persalinan. (Putri et al. 2024). Selain itu, perlindungan hukum juga diperlukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap ibu pengganti, terutama yang berasal dari kelompok ekonomi rentan. Kejelasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak, mekanisme



penyelesaian sengketa, serta tanggung jawab selama dan setelah kehamilan akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keberadaan instrumen hukum yang komprehensif tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan ibu pengganti, tetapi juga menjamin terlindunginya kepentingan pasangan suami istri serta hak-hak anak yang lahir melalui praktik surrogasi.

Dalam praktik *surrogate mother*, ibu pengganti perlu memperoleh perlindungan hukum baik pada tahap sebelum maupun setelah proses surrogasi dilaksanakan. Perlindungan hukum sebelum pelaksanaan surrogasi dapat diberikan melalui penyusunan perjanjian yang jelas, transparan, dan berkeadilan bagi para pihak. Selain itu, sebelum memberikan persetujuan dan mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, ibu pengganti harus memperoleh informasi yang lengkap mengenai prosedur, hak dan kewajibannya, serta berbagai risiko yang mungkin timbul selama dan setelah pelaksanaan surrogasi.

B. KAJIAN YURIDIS MENGENAI EKSISTENSI DAN KEPASTIAN REGULASI HUKUM TERHADAP PRAKTIK SURROGATE MOTHER DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Saat ini perkembangan teknologi dalam hal reproduksi modern sudah melahirkan berbagai metode alternatif untuk mendapatkan keturunan, salah satunya melalui praktik *surrogate mother* atau ibu pengganti. Namun, keberadaan praktik tersebut tidak terlepas dari berbagai persoalan yang menimbulkan perdebatan di berbagai negara.

Praktik *surrogate mother* merupakan isu yang menimbulkan perdebatan dari berbagai aspek, seperti perempuan, etika, hukum, dan sosial. Perbedaan pandangan tersebut juga tercermin dalam pengaturan hukum di berbagai negara. Sejumlah negara memberikan pengakuan atau mengizinkan praktik *surrogacy*, di antaranya Inggris, Afrika Selatan, Amerika Serikat, India, Australia, dan Thailand. Sementara itu, beberapa negara lainnya menolak atau melarang praktik tersebut, seperti Brasil, Libya, Prancis, Swiss, dan Italia. Perbedaan pengaturan ini menunjukkan bahwa legalitas *surrogate mother* masih menjadi isu yang kontroversial di berbagai belahan dunia. (Putri et al. 2024).

Dalam perspektif hukum perdata, praktik *surrogate mother* pada umumnya berkaitan dengan adanya perjanjian penyewaan rahim yang dilakukan antara pihak ibu pengganti dengan pasangan yang menginginkan keturunan. Perjanjian tersebut lahir karena adanya kesepakatan para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban tertentu yang telah disetujui bersama. Pada dasarnya, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang timbul akibat adanya janji atau kesanggupan dari satu pihak kepada pihak lain, maupun kesepakatan timbal balik antara kedua belah pihak, baik yang telah disampaikan secara lisan ataupun tertulis, sehingga menimbulkan suatu perikatan yang mengikat secara hukum.

Dalam sudut pandang hukum perdata, praktik *surrogate mother* bertumpu pada kontrak kesepakatan sewa rahim antara ibu pengganti dan pasangan yang menginginkan anak. Ikatan hukum ini terbentuk atas dasar konsensus kedua belah pihak untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Pada prinsipnya, perjanjian tersebut merupakan wujud hubungan hukum yang lahir



dari komitmen atau janji timbal balik baik yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis sehingga menciptakan suatu perikatan yang mengikat secara hukum bagi mereka yang terlibat. (Ayu Rahayu 2022).

suatu perjanjian juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Oleh karena itu, perjanjian dalam praktik *surrogate mother* perlu dikaji lebih lanjut mengenai keabsahan dan kekuatan mengikatnya menurut hukum perdata di Indonesia, terutama terkait objek perjanjian serta tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdata, suatu perjanjian harus didasari oleh sebab yang halal agar dinyatakan sah. Sementara itu, Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa praktik ibu pengganti (*surrogate mother*) bukanlah upaya kehamilan yang legal dan dilarang oleh hukum yang berlaku. Dengan demikian, perjanjian sewa rahim secara otomatis batal demi hukum karena gagal memenuhi syarat objektif mengenai kausa yang halal. (Ayu Rahayu 2022). Akibatnya, perjanjian dalam praktik *surrogate mother* berpotensi dinyatakan dapat batal demi hukum dikarenakan telah melanggar atau tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia tetap memiliki batasan yang harus disesuaikan dengan ketentuan hukum, nilai kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.

Pandangan yang menolak praktik *surrogate mother* umumnya menyoroti benturan norma agama serta rumitnya status hukum anak pasca-kelahiran. Jika embrio ditanamkan ke rahim istri sendiri dalam ikatan pernikahan sah, anak tersebut otomatis menjadi anak sah dengan hak keperdataan yang jelas. Namun, masalah muncul jika penanaman dilakukan setelah pasangan bercerai; merujuk Pasal 255 KUHPerdata, anak hanya dianggap sah jika lahir kurang dari 300 hari sejak perceraian. Konflik hukum paling pelik terjadi jika embrio ditanamkan pada rahim perempuan lain yang sudah bersuami. Berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan dan Pasal 250 KUHPerdata, anak tersebut secara otomatis diakui sebagai anak sah dari wanita yang melahirkan dan suaminya, sehingga memicu ketidakpastian hukum mengenai siapa orang tua kandung yang sah, apakah pasangan pemilik genetika atau pasangan yang melahirkan.

Sedangkan jika: 2.) Jika salah satu gamet berasal dari donor akibat suami mengalami infertilitas sementara istri subur, proses pembuahan dapat ditempuh melalui metode bayi tabung (*in vitro fertilization*) atas persetujuan bersama. Dalam prosedur ini, sel telur istri dibuahi oleh sperma donor di luar tubuh, lalu embrionya ditanamkan kembali ke rahim istri. Berdasarkan Pasal 250 KUHPerdata, anak yang lahir dari metode ini pada prinsipnya tetap diakui sebagai anak sah yang memiliki hubungan keperdataan serta hak waris penuh dengan pasangan suami istri tersebut. Hak dan status hukum ini tetap berlaku kuat, kecuali jika sang suami secara resmi menyangkal status anak tersebut melalui bukti medis yang sah, seperti hasil tes DNA atau pemeriksaan golongan darah.

3) Apabila Ketika sperma dan sel telur sepenuhnya berasal dari donor, status hukum anak yang dilahirkan akan sangat bergantung pada status pernikahan perempuan yang mengandungnya. Jika embrio donor tersebut ditanamkan ke dalam rahim seorang wanita yang berada dalam ikatan pernikahan sah, maka anak yang



lahir secara umum akan diakui sebagai anak sah dari perkawinan tersebut. Namun, apabila perempuan yang mengandung dan melahirkan itu tidak terikat dalam pernikahan, maka anak tersebut secara hukum akan berstatus sebagai anak luar kawin. Dari segi biologis, anak tersebut tidak memiliki hubungan darah dengan perempuan yang mengandungnya apabila sel telur berasal dari donor lain. Namun, jika sel telur yang digunakan berasal dari perempuan yang mengandung dan melahirkan anak tersebut, maka terdapat hubungan biologis sekaligus hubungan hukum antara keduanya. (Ayu Rahayu 2022)

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan benih donor dalam teknologi reproduksi buatan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, khususnya terkait status keperdataan anak, hubungan nasab, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Praktik *surrogacy* juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti kesulitan dalam menentukan filiasi dan kewarganegaraan anak. Selain itu, masalah dapat muncul apabila kesehatan maupun keselamatan ibu pengganti terancam selama masa kehamilan, ibu pengganti berubah pikiran dan ingin mempertahankan anak yang dikandungnya, atau ketika anak lahir dalam kondisi cacat sehingga pihak orang tua biologis menolak untuk menerimanya. Persoalan lain juga dapat timbul apabila selama kehamilan ditemukan adanya kelainan pada janin, Permasalahan lain yang dapat muncul dalam praktik *surrogacy* adalah mengenai tanggung jawab dan hak ibu pengganti selama masa kehamilan, termasuk apabila terjadi tindakan pengguguran kandungan. Selain itu, persoalan hukum menjadi semakin kompleks apabila praktik *surrogacy* dilakukan oleh orang tua tunggal yang menggunakan sperma atau ovum dari pendonor. Dalam kondisi demikian, sengketa dapat timbul apabila pendonor kemudian menuntut hak atas anak yang dilahirkan. Permasalahan yang lebih lanjut juga dapat terjadi apabila identitas dan garis keturunan anak hasil donor tidak diketahui secara jelas. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya perkawinan antara individu yang memiliki hubungan darah tanpa disadari (*incest*), yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai kelainan genetik pada keturunan mereka. (Halimah 2018) Selain berbagai persoalan tersebut, praktik *surrogacy* juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lain di kemudian hari, baik dari aspek hukum, sosial, moral, maupun psikologis. Permasalahan tersebut dapat berkaitan dengan status hukum anak, hak asuh, hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua biologis maupun ibu pengganti, sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian, hingga dampak psikologis yang dialami oleh anak maupun para pihak yang terlibat.

Apabila ditinjau dari sudut pandang hukum Indonesia, praktik *surrogate mother* atau ibu pengganti pada prinsipnya belum mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum nasional. Pengaturan mengenai penggunaan teknologi reproduksi berbantu sebelumnya diatur dalam Pasal 16 UU Nomor 23/1992 tentang Kesehatan serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72/Menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan. Ketentuan hukum di Indonesia secara tegas mengatur bahwa kehamilan melalui teknologi reproduksi berbantu hanya boleh dilakukan dengan menanamkan embrio ke dalam rahim istri yang sah. Atas dasar regulasi tersebut, praktik sewa rahim menggunakan perempuan lain sebagai ibu pengganti (*surrogate mother*) dikategorikan sebagai tindakan ilegal.



Siapa pun yang melanggar aturan ini dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 82 UU Nomor 23/1992. Namun demikian, persoalan hukum yang lebih kompleks dapat timbul apabila pasangan suami istri warga negara Indonesia menjalankan praktik *surrogacy* di negara yang melegalkan prosedur tersebut, kemudian membawa anak yang lahir dari proses tersebut ke Indonesia. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai ketidakjelasan hukum, khususnya yang berkaitan dengan status anak, hubungan perdata antara anak dan orang tua, hak waris, serta penentuan pihak yang diakui sebagai orang tua yang sah. Permasalahan tersebut muncul karena UU No. 1/1974 belum mengatur secara spesifik mengenai kedudukan anak yang lahir melalui praktik *surrogacy*, termasuk tata cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul terkait hak asuh maupun pengakuan terhadap anak tersebut. (Halimah 2018).

Regulasi terbaru mengenai kehamilan melalui teknologi reproduksi berbantu di Indonesia kini diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan ini menegaskan bahwa prosedur tersebut hanya boleh dilakukan dalam koridor yang sangat ketat, yaitu khusus bagi pasangan suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah. Secara teknis, proses pembuahan wajib menggunakan sperma dan sel telur (ovum) murni dari pasangan bersangkutan, lalu embrio yang terbentuk harus ditanamkan kembali ke dalam rahim istri pemilik asal sel telur tersebut. Selain itu, seluruh tindakan medis wajib ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan resmi yang berwenang. Melalui aturan yang rigid ini, dapat disimpulkan bahwa hukum positif di Indonesia secara tegas menutup ruang bagi legalitas praktik *surrogate mother* atau ibu pengganti.

Dalam konteks hukum Indonesia, praktik sewa rahim (*surrogacy*) pada dasarnya tidak diperbolehkan karena dianggap bertentangan dengan berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Dari sudut pandang hukum perdata, perjanjian sewa rahim dipandang tidak memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya terkait adanya sebab yang halal sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian yang berkaitan dengan praktik sewa rahim dapat dianggap batal demi hukum (*null and void*), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak awal. Di sisi lain, terdapat pandangan yang mengemukakan bahwa pemanfaatan metode sewa rahim dapat dipertimbangkan apabila dilakukan semata-mata untuk membantu perempuan yang secara medis tidak mampu mengandung atau melahirkan anak. Dalam kaitan tersebut, diperlukan edukasi yang memadai kepada masyarakat mengenai aspek medis, etika, dan hukum dari praktik sewa rahim agar tercipta pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, apabila di masa mendatang terdapat kebijakan yang mengatur praktik tersebut, pemerintah perlu membentuk mekanisme pengawasan yang ketat serta menetapkan aturan dan sanksi yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan. Pemeriksaan dan pembuktian medis juga menjadi aspek penting guna memastikan bahwa penggunaan metode tersebut benar-benar didasarkan pada kondisi kesehatan yang menyebabkan seseorang tidak dapat menjalani kehamilan secara alami. (Aprilia 2023).

Di sisi lain, praktik sewa rahim juga menimbulkan berbagai pandangan di tengah masyarakat. Sebagian pihak beranggapan bahwa praktik tersebut dapat



menjadi solusi bagi pasangan suami istri yang mengalami gangguan reproduksi dan tidak memungkinkan untuk memperoleh keturunan secara alami. Namun, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa praktik sewa rahim berpotensi menimbulkan persoalan moral, sosial, dan hukum apabila tidak diatur secara jelas. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan pengawasan yang lebih mendalam terkait pelaksanaan praktik tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Pengaturan Surrogate Mother di beberapa Negara: (Pratiwi, Khalid, and Risma 2026)

1. Jerman

Di Jerman, *German Civil Code* mendefinisikan ibu sebagai perempuan yang melahirkan seorang anak (*a mother is the woman who gave birth to it*). Selain itu, *The Embryo Protection Act* melarang pemindahan sel telur atau embrio dari seorang perempuan ke perempuan lain serta melarang pembuahan buatan yang dilakukan untuk tujuan selain menciptakan kehamilan pada perempuan yang menjadi asal sel telur tersebut. Dengan ketentuan tersebut, hukum Jerman pada dasarnya tidak memberikan ruang bagi praktik *surrogacy* karena hanya mengakui perempuan yang melahirkan anak sebagai ibu yang sah dan membatasi penggunaan teknologi reproduksi berbantu untuk kepentingan perempuan pemilik sel telur itu sendiri.

2. Prancis

Prancis menerapkan kebijakan yang sangat ketat dengan melarang total praktik *surrogacy*. Larangan ini tertuang jelas dalam *Civil Code* Prancis, yang menegaskan bahwa segala bentuk perjanjian kehamilan atau reproduksi untuk kepentingan pihak ketiga dianggap cacat hukum dan batal demi hukum. Secara filosofis, hukum Prancis menilai *surrogacy* bertentangan dengan prinsip dasar yang melarang komersialisasi tubuh manusia. Prinsip ini menekankan bahwa objek yang dapat diperjualbelikan dalam suatu kontrak hanyalah benda komersial, sehingga tubuh manusia beserta fungsi reproduksinya sama sekali tidak boleh dijadikan objek transaksi atau kontrak bisnis.

3. Italia

Italia secara tegas tidak memperbolehkan praktik *Surrogate Mother*, hal ini tertuang jelas dalam aturan hukum tahun 2004 yang menyatakan bahwa *"All Surrogate Mother contracts which require the Surrogate Mother to consent to third party adoption of the child following birth and to facilitate the transfer of child custody, are null under the Italian civil code, because the law views them as being against public policy"*

4. Inggris

Di kawasan Eropa, beberapa negara yang dengan tegas memberikan pengakuan terhadap praktik *surrogacy*, di antaranya Inggris dan Yunani. Inggris telah mengakui praktik ibu pengganti sejak tahun 1985 melalui *Surrogacy Arrangements Act 1985*. Pengaturan tersebut kemudian disempurnakan melalui *The Human Fertilisation and Embryology Act 2008*, yang memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *surrogacy* serta status hukum para pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.

5. Amerika Serikat



Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama bagi pelaksanaan *surrogacy* internasional. Diperkirakan sekitar 1.400 bayi lahir setiap tahun melalui metode *surrogacy* di negara tersebut. Praktik ini tidak hanya dimanfaatkan oleh warga negara Amerika Serikat, tetapi juga oleh banyak pasangan dari berbagai negara yang memilih perempuan di Amerika Serikat untuk menjadi ibu pengganti. Data menunjukkan bahwa di California pada tahun 2010 terdapat sejumlah kelahiran melalui *surrogacy* yang melibatkan orang tua yang bukan warga negara Amerika Serikat. Salah satu contoh yang sering disebut adalah Elton John dan pasangannya yang menjalani proses *gestational surrogacy* di negara bagian California untuk memperoleh keturunan.

6. India

India merupakan salah satu negara pertama yang melegalkan praktik *surrogacy* komersial pada tahun 2002. Setelah dilegalkan, praktik ibu pengganti berkembang cukup pesat dan telah menghasilkan ribuan kelahiran melalui metode *surrogacy*. Banyak pasangan maupun individu dari luar India yang datang untuk menggunakan layanan tersebut, sehingga India pernah menjadi tujuan utama praktik *surrogacy* internasional. Pengaturan mengenai *surrogacy* di India diatur dalam *Assisted Reproductive Technology Regulation Bill 2010*. Berdasarkan ketentuan tersebut, *surrogacy* dapat dilakukan oleh pasangan yang menikah maupun orang tua tunggal. Pihak yang menginginkan anak (*intended parents*) wajib menanggung seluruh biaya yang timbul selama masa kehamilan hingga anak lahir. Selain itu, ibu pengganti (*surrogate mother*) diperbolehkan menerima kompensasi atas jasa yang diberikannya. Adapun nama yang dicantumkan dalam akta kelahiran anak adalah nama *intended parents*, sehingga mereka diakui sebagai orang tua sah dari anak yang lahir melalui praktik *surrogacy*.

SIMPULAN

Secara konseptual, *surrogate mother* atau ibu pengganti merupakan metode memperoleh keturunan dengan cara menipikan kehamilan pada rahim perempuan lain. Proses ini dapat memanfaatkan sel telur dan sperma dari pasangan pemesan, donor pihak ketiga, ataupun kombinasi keduanya, yang diimplementasikan melalui bentuk *traditional*, *gestational*, maupun *intended surrogacy*. Setiap model tersebut membawa konsekuensi hukum yang berbeda, khususnya terhadap kedudukan para pihak dan status anak yang dilahirkan. Di Indonesia, praktik ini belum memiliki dasar hukum yang jelas dan bahkan dilarang keras melalui Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta regulasi turunannya. Ditinjau dari sudut pandang hukum perdata, kontrak sewa rahim dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, tepatnya pada aspek kausa atau sebab yang halal. Realitas ini menegaskan bahwa keberadaan *surrogate mother* di Indonesia masih sangat problematis, baik dari sisi kepastian hukum, nilai moral, hingga perlindungan hak asasi perempuan. Oleh sebab itu, pembaruan regulasi yang lebih tegas dan menyeluruh baik berupa penguatan larangan maupun aturan khusus sangat dibutuhkan demi menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi semua pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Hanan Khasyrawi, and Bayu Pratama Putra. 2023. "Surrogate Mother : Tinjauan Medis , Bioetik , Humaniora Dan Profesionalisme." 23:610–23.
- Aprilia, Amaris Arin. 2023. "Studi Komparasi Sewa Menyewa Rahim Antara Negara India Dan Thailand Dengan Hukum Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Perdata." *Jurnal Privat Law* 11(1):186. doi:10.20961/privat.v11i1.44159.
- Ayu Rahayu, Dewi. 2022. "Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* 7(1):1–11.
- Dewi Judiasih, Sonny, and Susilowati Suparto Dajaan. 2017. "Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1(2):141–50. doi:10.23920/jbmh.v1n2.14.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Bandung: Rafika Aditama.
- Halimah, Mimi. 2018. "Pandangan Aksiologi Terhadap Surrogate Mother." *Jurnal Filsafat Indonesia* 1(2):51. doi:10.23887/jfi.v1i2.13989.
- Nova Arikhman. 2016. "Tinjauan Sosial, Etika Dan Hukum Surrogate Mother Di Indonesia." *Kesehatan Medika Saintika* 7:1–11.
- Pratiwi, Sindi, Hasbuddin Khalid, and Andi Risma. 2026. "Hak Anak Atau Hak Kontrak ? Dilema Kedudukan Anak Hasil Sewa Rahim Di Berbagai Negara." 1(2).
- Putri, Cindy Yulia, and Sulhi M. Daud Abdul Kadir. 2023. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Surrogate Mother)." *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 4(2):258–72.
- Putri, Niken Amalya, Mahlil Adriaman, and Fakultas. 2024. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia." *Sakato Law Journal* 2(2).
- Qintarawati, Alifia. 2023. "Perlindungan Terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1(4):29–39. doi:10.55606/birokrasi.v1i4.655.
- Sulistio, Meiliyana. 2020. "Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Di Indonesia." *Jurnal Education and Development* 8(2):141–46.
- Tandirerung, Dewi Astika. 2018. "Analisis Perjanjian Innominaat Terhadap Peminjaman Rahim (Surrogate Mother) Di Indonesia." *Amanna Gappa* 26(1):12–22.